



## PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

### SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2-4 Wonosobo Jawa Tengah 56311

Telepon (0286) 321345 / Faksimile (0286) 321345

Laman [ppidsetda.wonosobokab.go.id](http://ppidsetda.wonosobokab.go.id), Pos-el: [ppid\\_setda@wonosobokab.go.id](mailto:ppid_setda@wonosobokab.go.id)

Wonosobo, 12 Juni 2025

Yth : 1. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo;  
2. Camat se Kabupaten Wonosobo;  
3. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Wonosobo.

#### SURAT EDARAN

**NOMOR :500.14.1/780 TAHUN 2025**

#### TENTANG

#### **PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KODE REFERENSI DAN/ATAU DATA INDUK DALAM PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN WONOSOBO**

Dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola Satu Data Kabupaten Wonosobo diperlukan pedoman teknis penyelenggaraan satu data. Salah satu tahapan dalam penyelenggaraan satu data adalah pengumpulan dan pengolahan data statistik dengan menerapkan Kode Referensi dan/atau Kode Induk yang sesuai dengan data sektoral masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon perhatian Saudara tentang penggunaan Kode Referensi/Data Induk sebagai berikut:

##### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Satu Data Kabupaten Wonosobo;

##### **B. Ketentuan Umum**

1. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
2. Satu Data Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut Satu Data adalah serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang beragam, akurat, mutakhir, terpadu, bermanfaat, akuntabel, dan berkesinambungan yang terintegrasi dalam satu sistem informasi terpadu yang mudah diakses oleh pengguna data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian penyelenggaraan pemerintahan.
3. Walidata adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
4. Produsen Data adalah perangkat daerah dan atau pihak lain disepakati sebagai Produsen Data dalam Forum Satu Data yang menghasilkan data sesuai kewenangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Walidata Pendukung adalah pimpinan Produsen Data.
6. Pembina Data tingkat pusat yaitu instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
7. Pembina Data Statistik Sektorial Kabupaten Wonosobo yaitu instansi vertikal yang memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik di Kabupaten Wonosobo.
8. Pembina Data Statistik Geospasial Kabupaten Wonosobo yaitu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah.
9. Pengguna Data adalah kementerian/lembaga/daerah/instansi, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
10. Forum Satu Data adalah suatu forum koordinasi yang beranggotakan unsur-unsur Pembina Data, Walidata, Koordinator Data, Produsen Data dan unsur lainnya dalam mengumpulkan, mengonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati kesatuan, penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.
11. Data Referensi adalah komponen yang mendiskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta mengintergrasikannya dengan domain arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang lain.
12. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
13. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.

### **C. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud  
Memberikan petunjuk dan kaidah yang jelas dalam penggunaan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam penyelenggaraan kegiatan statistik oleh setiap Produsen Data dalam kerangka Satu Data Kabupaten Wonosobo.
2. Tujuan  
Untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, konsistensi dalam pengodean data induk dan mempermudah integrasi data dalam sistem informasi.

## D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup edaran ini mencakup jenis dan tata cara penggunaan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Wonosobo. Kode Referensi dan/atau Data Induk terus bertambah jenisnya sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan statistik dan satu data yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

## E. Tujuan dan Manfaat Kode Referensi

1. Tujuan Penggunaan Kode Referensi
  - a) Standarisasi data. Semua sistem menggunakan acuan yang sama, tidak ada penamaan ganda (misal: “Kalibeber”, “Kali Beber”, “Kalibbr”).
  - b) Integrasi lintas sistem. Sistem A dan sistem B bisa saling berbagi data karena menggunakan kode yang sama.
  - c) Efisiensi pemrosesan. Komputer lebih cepat memproses kode (misalnya angka 3307010001) dibandingkan string panjang seperti “Desa Kalibeber Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo”.
  - d) Mendukung relasi antar tabel. Dalam basis data digunakan sebagai *foreign key* yang menghubungkan tabel-tabel.
2. Manfaat Penggunaan Kode Referensi
  - a) Konsistensi data tidak ada data ganda atau kontradiktif antar unit.
  - b) Analisis lebih mudah data bisa dikelompokkan, dicocokkan, dan ditelusuri berdasarkan kode.
  - c) Keamanan dan enkripsi dalam sistem besar, kode bisa disamarkan agar data tidak terbaca langsung.
  - d) Dokumentasi terpusat, semua kode referensi bisa dicatat dalam 1 (satu) tabel referensi.
  - e) Validasi data masuk sistem bisa menolak input jika kodenya tidak terdaftar

## F. Jenis dan Tata Cara Penggunaan Kode Referensi dan/atau Data Induk

Dalam proses pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data statistik oleh Produsen Data harus mengacu Kode Referensi dan/atau Data Induk yang ditetapkan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat, antara lain:

1. Penggunaan Kode Referensi wilayah administratif berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

Contoh kode wilayah administrasi untuk Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:


Kode	Nama Provinsi/ Kabupaten/Kota	Jumlah		Nama/Jumlah		
		Kab	Kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa
33	Jawa Tengah					
33.07	Kabupaten Wonosobo			15	29	236
33.07.01				1 Wadaslintang	1	16
33.07.01.1007					1 Wadaslintang	
33.07.01.2001						1 Kaligowong
33.07.01.2002						2 Sumbersari

33.07.01.2003						3 Sumberejo
33.07.01.2004						4 Eorejo

Pembacaan dari kode wilayah administrasi dari tabel tersebut:

- a) Wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah dengan kode 33;
- b) Wilayah administrasi Kabupaten Wonosobo dengan kode 33.07;
- c) Wilayah administrasi Kecamatan Wadaslintang dengan kode 33.07.01;
- d) Wilayah administrasi Kelurahan Wadaslintang dengan kode 33.07.01.1007;
- e) Wilayah administrasi Desa Kaligowong dengan kode 33.07.01.2001;
- f) Dst.

2. Penggunaan Kode Referensi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, digambarkan pada struktur sebagai berikut:



X. X. XX. XX. XXX

Contoh kode rekening pada laporan realisasi anggaran sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>
4.1.02	<b>Retribusi Daerah</b>
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Kode Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (4.1.02.02.01) diartikan bahwa uraian tersebut masuk pada klasifikasi Pendapatan Daerah (4) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (4.1), dimana PAD yang dimaksud yaitu Retribusi Daerah (4.1.02) terkhusus Retribusi Jasa Usaha (4.1.02.02).

3. Kode Organisasi Perangkat Daerah

Kode SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam hal ini merupakan kode organisasi, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perumpunan dalam organisasi maksimal menjadi 3 (tiga) rumpun mengikuti klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan maupun urusan-urusan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar misalnya sosial, beberapa alternatif kode dan nomenklatur perangkat daerahnya sebagai berikut:

No	Urusan	Kode Organisasi					Nomenklatur Perangkat Daerah
		1-6	0-0	0-0	01		
1-6	Sosial	1-6	0-0	0-0	01		Dinas Sosial
		1-6	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		1-6	2-8	0-0	02		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1-6	2-8	0-0	02	XX	RSUD
		1-6	2-8	0-0	02	XX	UPTD selain RSUD
		1-6	2-14	0-0	03		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1-6	2-14	0-0	03	XX	RSUD
		1-6	2-14	0-0	03	XX	UPTD selain RSUD
		1-6	2-12	0-0	04		Dinas Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1-6	2-12	0-0	04	XX	RSUD
		1-6	2-12	0-0	04	XX	UPTD selain RSUD
		1-6	2-13	0-0	05		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1-6	2-13	0-0	05	XX	RSUD
		1-6	2-13	0-0	05	XX	UPTD selain RSUD

Pada Kabupaten Wonosobo, nomenklatur perangkat daerah yang digunakan untuk urusan sosial yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berdasarkan nomenklatur tersebut, kode organisasi untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yaitu 1.06.2.13.0.00.05.0000.

- Penggunaan Kode Referensi identitas kependudukan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai referensi tunggal data penduduk Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
- Penggunaan Kode Referensi fasilitas pelayanan kesehatan berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07-MENKES-223-2022 tentang Standar Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Contoh Kode Referensi pelayanan kesehatan sebagai berikut :


Kode jenis fasilitas pelayanan kesehatan

- 01 : tempat praktik mandiri tenaga Kesehatan
- 02 : pusat kesehatan Masyarakat
- 03 : klinik
- 04 : rumah sakit
- 05 : apotek
- 06 : unit transfusi darah
- 07 : laboratorium Kesehatan
- 08 : optikal


- 09 : fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum
- 10 : fasilitas pelayanan kesehatan tradisional
- 11 : balai Kesehatan
- 12 : fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

Contoh penulisan kode :

1. Praktik mandiri Bidan Emi, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara



2. Puskesmas Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta



Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1690/2024 tentang Data Pusat Kesehatan Masyarakat Teregistrasi Semester I Tahun 2024, contoh data puskesmas di Kabupaten Wonosobo beserta kodenya sebagai berikut:

Kode	Nama Puskesmas	Alamat	Kecamatan	Kabupaten
33070200001	WADASLINTANG I	Jl. Wonosobo-Prembun KM 40 No 13, Kec. Wadaslintang	Wadaslintang	Wonosobo
33070200002	WADASLINTANG II	Jl. Wonosobo-Prembun Km 30 Ngalian, Kec. Wadaslintang 56365 Wadaslintang	Wadaslintang	Wonosobo
33070200003	KEPIL I	Jl. Raya Purworejo No. 388, Kec. Kepil	Kepil	Wonosobo

6. Penggunaan Kode Referensi pada data pokok pendidikan berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Serta Kursus Dan Pelatihan;

7. Penggunaan Kode Referensi klasifikasi lapangan usaha berpedoman kepada Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia untuk memberikan keseragaman dalam konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha;
8. Penggunaan Kode Referensi wilayah kerja bidang statistik berpedoman Peraturan BPS No. 5 Tahun 2021 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik. Contoh beberapa wilayah kerja statistik Kabupaten Wonosobo tercantum sebagai berikut:

Provinsi : [33] JAWA TENGAH

Kabupaten : [3307] WONOSOBO

Kode	Nama
3307010	Kecamatan Wadaslintang
001	Kaligowong
002	Sumbersari
003	Sumberejo
004	Erorejo
005	Karang Anyar
006	Panerusan
007	Wadaslintang

Kode wilayah kerja statistik oleh BPS dan kode wilayah administrasi oleh Kemendagri terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut dapat diketahui melalui Kode Relasi BPS dengan Kemendagri pada laman <https://sig.bps.go.id/bridging-kode/index>.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO



ONE ANDANG WARDOYO

Tembusan :

1. Staf Ahli Bupati Wonosobo Bidang Kemasyarakatan dan SDM;
2. Staf Ahli Bupati Wonosobo Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo;
4. Kepala Kantor BPS Kabupaten Wonosobo.